



JURNAL KEADILAN

ISSN 2355-5130

Volume 4 No. 1 Januari-Juni 2017

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. | 1 |
| Peran LBH Medan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Ismail Lubis, S.H., M.H. | 12 |
| Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Genoside M. Fadli Nasution, S.H., M.H. | 28 |
| Peran <i>Whistleblower</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Syafrizal, S.H., M.H. | 41 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum. | 59 |
| Kajian Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Perusahaan Ari Dermawan, S.H., M.H. | 73 |
| Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Hj. Junindra, S.Ag., M.A | 87 |
| Bahasa Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Erniyati, S.Pd. | 100 |

DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH ASAHAN

Volume 4, No. 1 Januari-Juni 2017

ISSN 2355-5130



JURNAL KEADILAN

**DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan**



JURNAL KEADILAN

**Penanggung Jawab:
Ratmi Susiani Sagala
(Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan)**

**Pemimpin Redaksi:
Asnur Disyahputra**

**Tim Redaksi:
Fahrul Rizal
Murniati E. Sulastri
Zulhadi Tasrik
Rusmanto**

**Tim Ahli:
Muhammad Rito
Indra Prasetio
Alpun Khoir Nasution
Mangaraja Manurung**

**Tata Usaha:
Nurhanifah
Tuti Rahmadani**

Alamat Redaksi:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan, 21223
Telp. (0623) 4562005, E-mail: stihmakisaran@yahoo.co.id**

Pengantar Redaksi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Jurnal Keadilan dapat diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan. Jurnal ini diharapkan mampu menjadi “jembatan emas” dalam mempublikasikan ide cemerlang penulis dengan pembaca, selain itu juga diharapkan menjadi motifasi dalam mengembangkan dan memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional dibidang hukum.

Redaksi menyadari bahwa penerbitan Jurnal Keadilan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun bukan berarti kekurangan dan keterbatasan tersebut menjadi hambatan untuk tidak berbuat. Lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal Keadilan, tim redaksi mengucapkan terimakasih. Semoga usaha kita untuk menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional di bidang hukum diridhoi oleh Allah SWT., Amin.

Wabillahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum W.W.

Kisaran, Januari 2017
Pemimpin Redaksi

ASNUR DISYAHPUTRA

Daftar Isi:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pengantar Redaksi | i |
| Daftar Isi | ii |
| Perkembangan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | |
| Ratmi Susiani Sagala, S.H.,M.H. | 1 |
| Peran LBH Medan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat | |
| Ismail Lubis, S.H.,M.H. | 12 |
| Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Genoside | |
| M. Fadli Nasution, S.H., M.H. | 28 |
| Peran <i>Whistleblower</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi | |
| Syafrizal, S.H., M.H. | 41 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga | |
| Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum. | 59 |
| Kajian Hukum Terhadap Praktek Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Perusahaan | |
| Ari Dermawan, S.H., M.H. | 73 |
| Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam | |
| Hj. Junindra, S.Ag., MA. | 87 |
| Bahasa Peraturan Perundang-Undangan Indonesia | |
| Erniyati, S.Pd. | 100 |

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.¹

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga baik yang disebabkan oleh suami maupun oleh istri merupakan perilaku buruk yang bukan hanya merusak citra keluarga tetapi juga dapat meruntuhkan tatanan kehidupan rumah tangga. Bentuk dan upaya penghapusan KDRT telah diatur oleh undang-undang, namun begitupun volume KDRT tidak pernah mengecil, membesar seiring dengan perkembangan jaman.

Kata kunci: kekerasan, perempuan, hukum

A. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hampir setiap hari terbit pada surat kabar, televisi, maupun radio. Pemberitaan ini membuat ketakutan yang begitu besar bagi sebagian orang. Lalu pertanyaannya kenapa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dengan begitu mudah? Apakah ini disebabkan oleh perkembangan jaman atau suatu peringatan kepada manusia bahwa ini adalah tanda-tanda akhir jaman?. Namun yang pasti KDRT jika dibiarkan akan menjadi budaya buruk (*bad cultur*) bagi kehidupan rumah tangga.

“Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan cenderung meningkat setiap bulannya. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es dan sangat mengkhawatirkan, data yang muncul ke permukaan kecil dan cenderung membesar ke bawah.”²

Tingginya intensitas KDRT menunjukkan bukti bahwa perlindungan terhadap wanita sangat rendah, baik pada ranah publik maupun ranah domestik. Untuk mencegah dan melindungi korban serta menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan

¹ Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

² Sinar Indonesia Baru, *Irup Perdana, Wagubsu Nurhajizah Bahas Kekerasan Perempuan Dan Anak*, “Berita”, Sabtu, 18 Maret 2017, hal. 2, kolom 7 dan 8

bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.³

KDRT merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah teridentifikasi oleh dunia internasional. Kekerasan pada KDRT dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non fisik (ancaman).⁴ “KDRT terjadi sejak adanya suatu budaya sehingga menjadi korban diskriminasi, penganiayaan, kekerasan seksual dan lainnya”⁵ Budaya patriarki (*patriarchy*) begitu menguat sehingga laki-laki dianggap paling dominan dalam kehidupan manusia.⁶ Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan. “Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada sistem masyarakat patriarkal dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang”.⁷

Merujuk kepada Pasal 1 butir 1 UU Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, defenisi KDRT adalah:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dari defenisi KDRT tersebut di atas, terdapat hubungan benang merah “budaya patriarki” dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Secara budaya tidak ada yang salah ketika menempatkan laki-laki dalam setiap kehidupan manusia, namun dalam sisi hukum penempatan tersebut justru dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang justru akan melahirkan kejahatan dalam bidang hukum

³ Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 58

⁵ Nawal El Saadawai, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001, hal. 1

⁶ Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama. Secara tersirat sistem ini melembagakan hak istimewa laki-laki dan menuntut perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki

⁷ Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 191

Kehadiran UU Nomor: 23 Tahun 2004⁸ justru menjadi koreksi terhadap budaya patriarki yang melembaga dalam kehidupan rumah tangga,⁹ keadilan dan kesetaraan gender menjadi impian yang mutlak untuk diwujudkan oleh siapapun tanpa terkecuali.¹⁰

B. RUMAH TANGGA

Sebuah rumah tangga terbentuk sejak terjadinya pernikahan yang sah antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera yang dilandasi oleh kasih sayang.¹¹ Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan bagi setiap orang.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. “Salah satu faktor penyebab suami melakukan kekerasan kepada istrinya, adalah rendahnya ketakwaan suami dan/atau rendahnya kesabaran istri”.¹²

⁸ Di sisi lain dengan lahirnya UU Nomor: 23 Tahun 2004 justru diduga “dimanfaatkan” oleh sebahagian istri sebagai alat untuk melakukan kekerasan terhadap suami. Hal ini terjadi karena sampai dengan sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, walaupun terjadi kekerasan pada suami yang dilakukan oleh istri, penanganannya tetap menggunakan KUHP. Bahkan apabila kemudian dihubungkan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, terbuka kemungkinan istri tidak dapat dihukum, karena senyatanya Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

⁹ Lahirnya UU Nomor: 23 Tahun 2004 telah memberikan terobosan hukum baru dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu terobosannya adalah diberinya kesempatan satu saksi menjadi saksi. Pasal 55 UU Nomor: 23 Tahun 2004 menyatakan: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Istri sebagai korban dapat bersaksi dan menurut UU Nomor: 23 Tahun 2004, kesaksian itu dianggap cukup apabila kemudian dia menyertakan *visum et rerepertum*. Sementara itu berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP seorang saksi tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Dari ketentuan Pasal 55 UU Nomor: 23 Tahun 2004, istri yang “berkeinginan menjadikan suaminya sebagai pelaku KDRT” cukup dengan melakukan 2 tindakan, yaitu:

- a. Membuat sengaja dirinya terluka.
- b. Meminta diadakan *visum* pada dirinya.

Dengan berbekal 2 langkah di atas, maka tindakan selanjutnya adalah membuat pengaduan ke Kantor Kepolisian bahwa ia telah dianiaya oleh suaminya, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor: 23 Tahun 2004, suaminya merupakan pelaku KDRT walaupun sebenarnya suaminya tidak melakukan apa-apa terhadap istrinya tersebut

¹⁰ Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 57

¹² La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, “Jurnal Cita Hukum”, Vol. I No. 2 Desember 2014, hal. 266

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹³ Rumah tangga adalah:¹⁴

1. Yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah;
2. Berkenaan dengan keluarga.

Sedangkan keluarga adalah: “Ibu dan bapak beserta anak-anaknya”.¹⁵ Dari pengertian rumah tangga dan keluarga tersebut di atas, dapat disimpulkan rumah tangga adalah lembaga dimana didalamnya terdapat suami, istri dan kemudian anak-anaknya yang akan dibesarkan oleh suami istri tersebut. Ruang lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 356 KUHP meliputi: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya. Sementara itu ruang lingkup rumah tangga oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004 diperluas menjadi:¹⁶

1. Suami, isteri, dan anak;¹⁷
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau¹⁸
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (Pekerja Rumah Tangga).¹⁹

UU Nomor: 23 Tahun 2004 selain menggunakan konsep keluarga “inti”,²⁰ juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’,²¹ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga

¹³ KDRT adalah perbuatan kejahatan. Setiap tindakan kejahatan adalah perbuatan nyata yang anti sosial. W. A. Bonger mendefinisikan kejahatan sebagai berikut: “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).” W.A. Bonger *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 25

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 968

¹⁵ *Ibid*, hal. 536

¹⁶ Pasal 2 UU Nomor: 23 Tahun 2004

¹⁷ Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri

¹⁸ Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini misalnya: mertua, menantu, ipar, dan besan

¹⁹ Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (Pekerja Rumah Tangga) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

²⁰ Keluarga inti terdiri dari bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat disegala tempat dan zaman. Lebih lanjut lihat Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal 2

di Indonesia,²² termasuk didalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain.²³ Berdasarkan “perluasan” pengertian rumah tangga yang diatur oleh Pasal 2 UU Nomor: 23 Tahun 2004, korban KDRT tidak saja meliputi istri ataupun anak, tetapi siapa saja yang menetap dalam satu rumah tangga dengan pelaku dan kejadian itu terjadi dalam hubungan rumah tangga.²⁴

KDRT merupakan tindak pidana delik aduan, “delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban”²⁵, tanpa ada pengaduan maka tidak akan ada penyelesaian secara hukum pidana. Tidak menjadi heran kalau kemudian KDRT adalah tindak pidana yang bersifat *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), hal ini terjadi karena masih terdapat anggapan “kekerasan tersebut merupakan aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar”, akibatnya kemudian korban tidak membuat pengaduan kepada pihak kepolisian.

Secara umum siklus kekerasan (*cycle of violence*) dalam kasus KDRT dapat digambarkan sebagai berikut:

²¹ Batih adalah orang se isi rumah yang menjadi tanggungan seseorang. Lihat Departemen Pendidikan, *Op. Cit.*, hal. 112

²² Estu Rakhmi Fanani, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya*, “Jurnal Legislasi Indonesia”, Vol. 5 No. 3 - September 2008, hal. 3

²³ Lihat penjelasan Pasal 2 UU Nomor: 23 Tahun 2004

²⁴ Karena penjelasan Pasal 2 UU Nomor: 23 Tahun 2004 dianggap kurang memadai, maka dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan “berbagai tafsir” terhadap kata ‘menetap’ dan ‘berada’ dalam rumah tangga. Tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan ‘menetap’ dan ‘berada’ dalam rumah tangga untuk waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Khususnya yang terkait dengan pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal dalam rumah tangga tersebut, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah pelaku KDRT. Selanjutnya rumusan Pasal 2 UU Nomor: 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan *locus delicti* harus berada di dalam rumah, tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun hubungan kerja dalam rumah tangga, dengan demikian dapat ditafsirkan peristiwa KDRT dapat terjadi baik di dalam maupun di luar rumah pelaku KDRT

²⁵ Yuarsi Susi Eja, et al, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hal. 87



C. BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

UU Nomor: 23 Tahun 2004 merupakan payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu terobosan baru yang diakomodir dari UU Nomor: 23 Tahun 2004 adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.²⁶ Berikut ini akan dijelaskan bentuk KDRT yang diatur dalam UU Nomor: 23 Tahun 2004:

1. Kekerasan Fisik

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, yaitu: “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” “Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.²⁷

Perbuatan kekerasan²⁸ seperti tersebut di atas dapat disamakan sebagai perbuatan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu: penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP²⁹ dan penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sebelum berlakunya UU Nomor: 23 Tahun 2004, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia disebut dengan istilah “penganiayaan”. Dengan berlakunya UU Nomor: 23 Tahun 2004, maka korban KDRT

²⁶ Pasal 5 UU Nomor: 23 Tahun 2004

²⁷ R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 98

²⁸ Bila pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP yang dijadikan sebagai rujukan dalam KDRT, tentulah akan membuat tujuan UU Nomor: 23 Tahun 2004 tidak akan tercapai. Hakekat kekerasan yang terkandung dalam UU Nomor: 23 Tahun 2004 tidaklah sejalan dengan Pasal 89 KUHP

²⁹ Penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP

yang selama ini terdiskriminasi akibat penganiayaan secara hukum dapat mencari keadilan melalui UU Nomor: 23 Tahun 2004.

Sama halnya dengan “penganiayaan” yang diatur oleh KUHP, “kekerasan fisik (*physical force*)” sebagaimana diatur oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004 sama-sama tidak memiliki arti. Tidak dijelaskan pengertian kekerasan fisik oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004, yang ada hanyalah bentuk kekerasan fisik yang meliputi: “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.³⁰ “Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.³¹

“Kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”³²

2. Kekerasan Psikis

Seringkali kekerasan psikis (*psychological force*) dikaitkan dengan ancaman sehingga psike³³ yang diancam merasa tidak nyaman. Kekerasan psikis sangat sulit untuk dilihat jika dibandingkan dengan kekerasan fisik. Jika pada kekerasan fisik akan ditemukan bukti nyata atas kekerasan tersebut berupa lebam, robek, patah tulang dan sebagainya, maka pada kekerasan psikis sulit ditemukan bukti-bukti sebagaimana pada kekerasan fisik.

Secara umum kekerasan psikis mengakibatkan penderitaan yang tak terlihat karena terkait dengan rasa yang bersifat subjektif dan munculnya ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.³⁴

“Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik

³⁰ Lihat Pasal 6 UU Nomor: 23 Tahun 2004

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 550

³² Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 35/Pid.B/2013/PN.Unh, hal. 9

³³ Psike adalah jiwa, sukma, rohani. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 901

³⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 160-161

oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi”.³⁵

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b UU Nomor: 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari ketentuan Pasal 5 huruf b UU Nomor: 23 Tahun 2004, dapat ditarik suatu kesimpulan segala macam bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan sebagainya maka dikategorikan telah melakukan perbuatan psikis.³⁶ Perbuatan tersebut dapat meliputi tetapi tidak hanya terbatas kepada:

- a. Melarang dan/atau membatasi gerak istri untuk keluar dan bersosialisasi kepada masyarakat.
- b. Ancaman.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan istri merasa malu.
- d. Perbuatan yang membatasi istri dengan anak-anak dan keluarganya.
- e. Mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan Seksual

Salah satu fungsi pernikahan adalah melegalkan hubungan seksual yang dilakukan pria dan wanita, tapi apakah dengan demikian berarti setiap hubungan seksual yang dilakukan dalam pernikahan itu legal? Berdasarkan UU Nomor: 23 Tahun 2004, sekalipun pernikahan itu legal bisa saja terjadi hubungan seksual antara suami dan istri tidak legal, tidak legal karena terjadinya kekerasan seksual. Karena tidak legal akhirnya membuat hubungan seksual dalam pernikahan dikategorikan sebagai kejahatan.

Bagaimana bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dipahami dari bunyi Pasal 5 huruf CUU Nomor: 23 Tahun 2004:

- 1) *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- 2) *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

³⁵ Estu Rakhmi Fanani, *Op. Cit.* hal. 3

³⁶ UU Nomor: 23 Tahun 2004 tidak menjelaskan bagaimana kekerasan psikis dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan apakah keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf b UU Nomor: 23 Tahun 2004 dikarenakan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau karena sebab lain

Sementara itu yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ dalam Pasal 5 huruf C UU Nomor: 23 Tahun 2004 meliputi:

- a. *Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual;*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai;*
- c. *Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Berdasarkan kekuatan Pasal 5 huruf C UU Nomor: 23 Tahun 2004, pemerkosaan yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri dapat dipidana. *Marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga³⁷ seringkali dipandang sebagai sesuatu yang aneh bagi sebagian besar masyarakat.

Aneh karena ‘memakai’ hak sendiri kok menjadi urusan hukum, terlebih-lebih ada kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan suami.³⁸ “Kewajiban seorang istri adalah memberi pelayanan dan servis yang bagus kepada kebutuhan suaminya”.³⁹ Selama ini praktik kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri sangat jarang menjadi topik pembahasan.

Suami yang memaksakan sebuah aktus senggama atau yang mengekspresikan orientasi seksual yang tak terbatas (*unrestricted sociosexual orientation*) jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya karena masalah tersebut bersifat domestik (*privat*).⁴⁰ Hal ini terjadi karena pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan

³⁷*Marital rape* hanya diatur dalam UU Nomor: 23 Tahun 2004, hubungan seksual yang dilakukan suami kepada istrinya dan berakibat istrinya luka, luka berat atau mengakibatkan kematian terhadap istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 288 KUHP tidak dapat digolongkan kedalam bentuk *marital rape*. Pasal 288 KUHP hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur. KUHP membatasi pemerkosaan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja, sehingga pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP.

Dengan diaturnya *marital rape* sebagai sebuah tindak pidana, maka ada 2 bentuk pemerkosaan yang diatur dalam hukum Indonesia, yaitu:

1. Pemerkosaan yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri, dikenal dengan nama *marital rape*, diatur oleh UU Nomor: 23 Tahun 2004
2. Pemerkosaan yang dilakukan di luar hubungan rumah tangga, secara umum diatur dalam KUHP

³⁸ Istri harus sadar terhadap kodratnya untuk senantiasa siap melayani suami walaupun sebenarnya dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib untuk melayani suami sekalipun yang bersangkutan dalam keadaan terpaksa, kecuali dalam keadaan tidak siap tersebut dikarenakan istri dalam keadaan sakit

³⁹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, hal. 210

⁴⁰ Hal-hal yang berkaitan dengan domestik antara lain masalah relasi suami dan istri, keluarga dan sek. Lihat Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 3

perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁴¹ “Melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga”.⁴²

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UU Nomor: 23 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- (2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor: 23 Tahun 2004 sangatlah tidak jelas, hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana, akibatnya kemudian melahirkan tafsir yang berbeda bagi setiap orang. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan bahwa “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” berarti tindakan yang membiarkan atau tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain dalam rumah tangganya sendiri.

D. PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KDRT

Hampir tidak dapat dipungkiri jika selama ini dalam menganalisa peristiwa pidana perhatian hanya tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada korban dalam terjadinya peristiwa pidana, padahal korban merupakan salah satu elemen dalam peristiwa pidana.

Dalam peristiwa pidana, korban bisa saja korban murni⁴³ dan bisa juga korban yang tidak murni.⁴⁴ Korban tidak hanya merupakan sasaran peristiwa pidana, tetapi juga dapat memainkan peranan penting dalam terjadinya peristiwa pidana. Korban dapat

⁴¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 1

⁴² Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 135

⁴³ Korban murni adalah korban yang sebenar-benarnya korban, artinya korban hanya semata-mata sebagai korban dalam peristiwa pidana

⁴⁴ Korban tidak murni adalah korban yang memang diinginkan dari korban sendiri pada suatu peristiwa pidana

memiliki peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. “Banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan”.⁴⁵

Oleh karena itu, dalam hal terjadinya peristiwa pidana, pengamatan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya dilakukan dari sisi pelaku saja, tetapi juga harus dilakukan dari sisi korban. Setidak-tidaknya apabila hendak mengamati peristiwa pidana menurut proporsi yang sebenarnya maka harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam suatu peristiwa pidana.

“Apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memerhatikan pada aspek pencarian kebenaran materil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis”.⁴⁶

Peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah.⁴⁷

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

KDRT terjadi dari hubungan antara pelaku dan korban yang saling mempengaruhi. Dari sisi internal rumah tangga, KDRT dapat terjadi baik atas perlakuan suami maupun karena perlakuan istri. Jika KDRT tersebut berasal dari perlakuan suami maka istri yang bersangkutan adalah korban murni.⁴⁸ Namun jika terjadinya KDRT hanya karena perlakuan istri,⁴⁹ akhirnya suami terpancing dan melakukan KDRT maka istri adalah korban tidak murni.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 21

⁴⁶ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 37

⁴⁷ *Ibid*, hal. 19

⁴⁸ Dalam hal ini misalnya suami bersifat tempramental atau suka mabuk-mabuk yang senantiasa melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada istri

⁴⁹ Biasanya hal ini terjadi karena *role modeling* (perilaku hasil meniru), istri meniru tetangga atau meniru dari kebiasaan melihat sinetron, kemudian istri mendesak suami untuk memberikan kebutuhan yang dipintanya, sementara itu suami memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan yang dipinta istri, akhirnya timbul pertengkaran dan kemudian terjadilah KDRT

E. PENUTUP

Dalam ajaran agama, rumah tangga bukanlah “laboratorium” untuk melakukan KDRT. Penafsiran dan pelaksanaan nilai agama secara baik dan benar menjadi pedoman agar tidak terjadi KDRT. Rumah tangga yang dibangun dengan niat untuk menjaga kesuciannya pasti akan dibantu oleh Allah untuk terhindar dari perbuatan keji.

Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengah lainnya. Dari hadis tersebut menunjukkan rumah tangga bukanlah tempat untuk melakukan KDRT melainkan salah satu tempat untuk melakukan ketaqwaan kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arivia Gadis, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Kompas, Jakarta, 2006
- Asmawi Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004
- Budiman Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1985
- Bonger W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Eja Yuarsi Susi, et al, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
- Mansur Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Saadawai Nawal El, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001
- Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soesilo R., *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Putusan Pengadilan, Jurnal dan Surat kabar:

- Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 35/Pid.B/2013/PN.Unh
- Fanani Estu Rakhmi, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya*, "Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 5 No. 3 - September 2008
- Jamaa La, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, "Jurnal Cita Hukum", Vol. I No. 2 Desember 2014

Sinar Indonesia Baru, Sabtu, 18 Maret 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga

KUHP